

**PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA
BERSAMA (STUDI DI PENGADILAN
AGAMA BENGKALIS)**

**Oleh : Syafira Nurhaliza
Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn
Pembimbing II: Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn
Alamat: Jl. Kaliputih no.18, Pekanbaru, Riau
Email: Syafiranurhaliza591@gmail.com
Telepon :081372847923**

ABSTRACT

The problem that occurs when the divorce occurs is that one of the parties does not get his rights from the assets that were obtained together during the marriage period as in the Bengkalis Religious Court Decision Number 0613 / Pdt.G / 2017 / PA.Bkls and Pekanbaru High Religious Court Decision No. 20 / Pdt.G / 2019 / PTA.Pbr. The author's interest in taking this title is that the sharing of collective assets needs to be based on aspects of justice for all parties involved. However, not all executions can run smoothly, for example the defendant had bad faith while the trial process was still running, namely transferring the disputed property to a third party.

This type of research can be classified in the type of sociological legal research (empirical), because in this study the author directly conducted research at the location or place being studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted on JalanJend. Sudirman No. 198, Tangkerang Tengah, MarpoyanDamai District, Pekanbaru City, Riau. While the population and samples are Pekanbaru Religious High Court Judges, Attorneys / Lawyers and Parties in litigation. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires, and literature review.

The conclusions that can be obtained from the results of the research are First, the basis for the judge in deciding the case for the distribution of joint assets is correct by considering the facts in the trial and the judges' considerations and has fulfilled the sense of justice. The judge in determining joint assets after divorce in the religious court based on decisions is regarding the portion of the distribution of joint assets in the Religious Court. Second, the execution by the Religious High Court of the judge's decision regarding joint assets based on the Bengkalis Religious Court Decision No 20 / Pdt.G / 2019 / PTA.Pbr yet executable. and Third, there are several obstacles in the execution of the distribution of joint assets at the Pekanbaru Religious High Court, which consists of the costs borne by the executioner, the execution officer personnel and the resistance of the execution respondent.

Keywords: Execution, Judge's Decision, Joint Assets

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 1. Berdasarkan penegasan ini, dibentuknya suatu keluarga harus berdasarkan perkawinan. Sedangkan dalam suatu perkawinan, dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal tersebut harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".² Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami istri maupun terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, berbagai

konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono-gini).³

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Persoalan yang terjadi akibat perceraian salah satunya adalah mengenai kedudukan harta gono gini (harta bersama) selain itu juga permasalahan hak asuh anak, nafkah dan sebagainya. Ketentuan mengenai harta gono gini tidak dijumpai nasnya dalam al-qur'an, ataupun as-sunah dan kitab-kitab fiqh klasik.

Berdasarkan Hukum Islam, perceraian terjadi saat suami mengucapkan kata *talaq* kepada isteri atau kata lain yang semakna dengan itu. Karena itu Islam masih memberikan kesempatan dan mengizinkan pembubaran perkawinan, kecuali salah satu pihak meninggal dunia, dengan alasan-alasan yang dibenarkan.⁵

³ Abdul Djamali *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Mandar Maju, Jakarta, 2002, hlm 98

⁴ *Ibid.*, hlm 93

⁵ Frizka Lystari Limbong, *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di (Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar)*, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum*

¹ Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 4

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama.⁶ Harta bersama sering disebut harta gono gini oleh masyarakat. Istilah “gono gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini“, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”.

Istilah harta bersama dalam masyarakat di Indonesia berbeda-beda, misalnya di Aceh, harta bersama itu disebut sebagai harta siharukat, di Jawa disebut harta gono gini, di Sunda disebut harta guna kaya dan lain-lain.⁸ Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada bedanya antara harta gono gini dengan harta bersama yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97.⁹

Undang-Undang Perkawinan menjadi payung hukum yang jelas tentang hak istri berupa harta bersama, apabila hak istri tidak terlaksana sesuai dengan hukum agama dan hukum adat yang berlaku di masyarakat, maka masih ada Undang-Undang Perkawinan yang akan memberi perlindungan terhadap pelaksanaan hak istri

Universitas Riau Volume V Nomor 1 April 2018, hlm 2

⁶ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 38

⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 29

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 132

⁹ Muhammad Tigas Pradoto, *Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurisprudence, Vol. 4 No. 2 September 2014, hlm 86

tersebut sehingga hak istri terpenuhi.¹⁰

Dalam melaksanakan eksekusi suatu putusan pengadilan, pejabat pelaksana eksekusi harus merujuk atau berpedoman kepada amar putusan. Pelaksana eksekusi tidak boleh melebihi atau mengurangi. Tapi harus melaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan, karena itu, amar putusan menjadi objek penting untuk dibahas. Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (*deklaratoir*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman (*condemnatoir*) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.¹¹

Dalam melaksanakan eksekusi suatu putusan pengadilan, pejabat pelaksana eksekusi harus merujuk atau berpedoman kepada amar putusan. Pelaksana eksekusi tidak boleh melebihi atau mengurangi. Tapi harus melaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan, karena itu, amar putusan menjadi objek penting untuk dibahas. Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (*deklaratoir*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman

(*condemnatoir*) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.¹²

Amar putusan harus jelas, ringkas rumusannya, dan tidak multi tafsir. Amar putusan yang tidak jelas, kabur dan multi tafsir, akan menyebabkan objek sengketa tidak dapat dieksekusi karena dapat membuat pelaksana eksekusi menjadi ragu, sehingga hasil pelaksanaan eksekusi juga diragukan. Padahal watak ketentuan hukum adalah harus jelas dan pasti pengertiannya dan tidak multi tafsir dan tidak meragukan.¹³

Ketertarikan penulis dalam mengambil judul ini yaitu pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam realitas kehidupan bermasyarakat, pembagian harta bersama kerap menimbulkan persengketaan di antara pasangan suami istri yang telah bercerai, terutama apabila disebabkan adanya salah satu di antara kedua pasangan yang tidak mempunyai penghasilan, baik istri maupun suami. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan, maka masing-masing dari pasangan tersebut

¹⁰ Elpiya, *Pemisahan Harta Bersama Pada Poligami Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Desa Tebing Lestari Kabupaten Kampar)*, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, hlm 3

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 32

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 32

¹³ *Ibid.*, hlm 35

mendapat bagian yang sama apabila terjadinya perceraian. Sedangkan ketentuan eksekusi tidak mengatur tata cara secara khusus melakukan eksekusi pembagian harta bersama yang objeknya telah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Ketentuan eksekusi hanya mengatur secara umum saja. Hal demikian tentu akan mempersulit bagi pengadilan yang akan melakukan eksekusi terhadap objek yang demikian.

Contoh kasus yang terjadi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Bkls yang terjadi dalam kasus perceraian mengenai harta bersama, disini pihak tergugat SUHITO sedangkan pihak penggugat FITRIAH. Adapun pokok perkara mengenai harta bersama dalam kasus ini yaitu :

1. Sebidang tanah seluas 864 M² beserta 2 (dua) unit rumah dengan Nomor SHM 1406 atas nama SUHITO yang terletak di jalan Desa Muda Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.
2. Sebidang tanah seluas 375 M² atas nama SUHITO yang berdiri satu bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Pramuka Gang Manggis RT.002/RW.004 Kelurahan Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.
3. 2 unit ruko atas nama SUHITO yang terletak di jalan Baru Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dengan ukuran sebidang tanah seluas

134 M² yang di atasnya terdapat satu bangunan ruko ukuran (4,5 M X 16 M) dan sebidang tanah seluas 191 M² yang di atasnya terdapat satu bangunan ruko ukuran (4,5 M X 16 M).

4. Sebidang tanah seluas 450 M² atas nama SUHITO di jalan Wonosari Timur Gang Sederhana, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.
5. Sebidang tanah seluas 430 M² atas nama SUHITO yang terletak di jalan Kelapapati Tengah (depan RSUD Bengkalis), Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

Masalah yang terjadi ketika terjadinya perceraian, salah satu pihak tidak mendapatkan haknya dari harta yang di peroleh bersama saat dalam masa perkawinan. Sampai terjadi gugatan ke pengadilan hingga ketahap banding karena salah satu pihak tidak menerima dengan keputusan dari Pengadilan Agama tingkat pertama dikarena pihak tergugat yang bekerja mencari uang.¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Bkls dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No 20/Pdt.G/2019/PTA.Pbr mengenai isi putusannya sama yaitu menetapkan harta bersama pada *dictum* angka 2 setengah bagian adalah milik penggugat dan setengah bagian milik tergugat, apabila pembagian harta bersama

¹⁴ Dalam eksepsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No 20/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang di Kantor Lelang Negara. Menolak gugatan penggugat dalam *petitum*. Menolak selain dan selebihnya. Menolak tuntutan putusan serta merta (*uit voorbaar bij voorrad*) yang dimohonkan penggugat/terbanding tidak dapat diterima. Menolak tuntutan denda (*dwangsom*). Dan membebaskan seluruh biaya Perkara Tingkat Pertama sejumlah Rp3.106.000,00 (tiga juta seratus enam ribu rupiah) kepada tergugat dan pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pembagian harta bersama dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama.

Hal ini sangatlah menarik ketika dalam pelaksanaan eksekusi diawali dengan adanya pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela kemudian pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut kepada ketua pengadilan melakukan tahapan-tahapan eksekusi seperti peringatan (*aanmaning*) dan penetapan eksekusi. Namun tidak semua pelaksanaan eksekusi bisa berjalan dengan mulus, misalnya dari pihak tergugat mempunyai

itikad tidak baik ketika proses persidangan masih berjalan yaitu memindahtangankan harta yang menjadi sengketa kepada pihak ketiga.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama (Studi Di Pengadilan Agama Bengkalis)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama (studi di Pengadilan Agama Bengkalis) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama (studi di Pengadilan Agama Bengkalis).
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi teoritik dalam pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama terhadap putusan hakim mengenai harta

bersama (studi di Pengadilan Agama Bengkalis).

3. Kegunaan Praktis : Untuk pengembangan wawasan serta pengalaman dalam menganalisis permasalahan-permasalahan bagi penulis pada pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hakim mengenai harta bersama, Untuk menambah informasi bagi rekan-rekan mahasiswa mengenai pembagian harta bersama

D. Kerangka teori

1. Teori Keadilan

Kaitan teori ini dengan judul penulis yaitu mengenai pembagian harta bersama ketika terjadinya perceraian, salah satu pihak tidak mendapatkan haknya dari harta yang di peroleh bersama saat dalam masa perkawinan. Hal ini telah melanggar ketentuan pembagian harta bersama dalam Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan yaitu dalam hal proses dan cara melaksanakan.¹⁵ Jadi pelaksanaan merupakan

¹⁵ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004, hlm 508

suatu proses kegiatan dalam melakukan eksekusi oleh Pengadilan Tinggi Agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama yang harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2. Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.¹⁶
3. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, nanti maupun putusan Pengadilan.¹⁷
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru (disingkat PTA Pekanbaru) adalah Lembaga Peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding di wilayah hukum

¹⁶ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm 20

¹⁷ Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2016, hlm 96

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian sosiologis yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian di Jalan Lembaga No.01, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28711.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sehubungan dengan penelitian ini populasi yang dijadikan dalam sampel ini yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yaitu 3 orang, Kuasa Hukum/Pengacara dahulu disebut sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding yaitu 2 orang dan Pihak yang berperkara dalam hal pembagian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada Tahun 2019 sebanyak 10 orang.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel

merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁹ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh peneliti.

Tabel I.1

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1.	Hakim Pengadilan Agama Bengkalis	3	1
2.	Kuasa Hukum/Pengacara dahulu disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding	2	2
3.	Pihak yang berperkara	10	5
Jumlah		15	8

Populasi dan Sampel

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

¹⁹ *Ibid*, hlm. 121.

²⁰ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 106.

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²¹

c. Data Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pernyataan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini.²³ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada para pihak.

b. Kajian kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan responden yang di wawancarai.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Terhadap Putusan Hakim Mengenai Harta Bersama (studi di Pengadilan Agama Bengkalis)

Penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umum dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu, tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan dimulai dari diajukannya gugatan sampai dengan disidangkannya perkara. Selanjutnya tahap penentuan yaitu dimulai dari jawab menjawab sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kecuali diputus dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum melawan putusan (*uitvoerbaar bij voorraad*). Setelah itu barulah sampai pada tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan.²⁴

Dalam tahap putusan, suatu sengketa perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke pengadilan untuk mendapatkan

²¹ *Ibid*, hlm. 107.

²² *Ibid*, hlm. 20.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfaberta, Bandung, 2010, hlm. 138.

²⁴ Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 5

pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu persoalannya akan selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁵

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

Cara melaksanakan putusan hakim atau eksekusi diatur dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 208 HIR. Putusan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam 8 (delapan) hari memenuhi putusan dengan sukarela. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan Juru Sita dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di samping itu dalam melaksanakan putusan pengadilan juga dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan ini juga ditentukan dalam HIR Pasal 195-224 dan Rbg Pasal 206-240 dan 258 Rbg). Pelaksanaan putusan atas perintah dan di bawah Ketua pengadilan, yang dimaksud ketua pengadilan negeri yang dulu memeriksa, memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama (Pasal 195 ayat (1) HIR dan Rbg Pasal 206 ayat (1)). Apabila pihak yang dihukum tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka putusan tersebut harus dilaksanakan dengan upaya paksa oleh pengadilan yang disebut dengan eksekusi. Salah satu prinsip dari eksekusi yang menjalankan putusan secara paksa. Putusan secara paksa merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.²⁶

²⁵ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 173

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 184

Jika dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Bkls dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No 20/Pdt.G/2019/PTA.Pbr mengenai isi putusannya sama yaitu menetapkan harta bersama pada *dictum* angka 2 setengah bagian adalah milik penggugat dan setengah bagian milik tergugat, apabila pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang di Kantor Lelang Negara. Menolak gugatan penggugat dalam *petitum*. Menolak selain dan selebihnya. Menolak tuntutan putusan serta merta (*uit voorbaar bij voorrad*) yang dimohonkan penggugat/terbanding tidak dapat diterima. Menolak tuntutan denda (*dwangsom*). Dan membebaskan seluruh biaya Perkara Tingkat Pertama sejumlah Rp3.106.000,00 (tiga juta seratus enam ribu rupiah) kepada tergugat dan pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Maka objek perkara yang seharusnya dilaksanakan eksekusi antara lain sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 864 M² beserta 2 (dua) unit rumah dengan Nomor SHM 1406 atas nama SUHITO yang terletak di jalan Desa Muda Air Putih, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu.
2. Sebidang tanah seluas 375 M² atas nama SUHITO yang berdiri satu bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Pramuka Gang Manggis RT.002/RW.004 Kelurahan Desa Senggoro,

Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu.

3. 2 unit ruko atas nama SUHITO yang terletak di jalan Baru Wonosari, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu. Dengan ukuran sebidang tanah seluas 134 M² yang di atasnya terdapat satu bangunan ruko ukuran (4,5 M X 16 M) dan sebidang tanah seluas 191 M² yang di atasnya terdapat satu bangunan ruko ukuran (4,5 M X 16 M).
4. Sebidang tanah seluas 430 M² atas nama SUHITO yang terletak di jalan Kelapapati Tengah (depan RSUD Bengkulu), Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu.
5. Sebidang tanah seluas 450 M² atas nama SUHITO di jalan Wonosari Timur Gang Sederhana, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu.

Adapun proses eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bengkulu tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan ini juga ditentukan dalam HIR Pasal 195-224 dan Rbg Pasal 206-240 dan 258 Rbg). Pelaksanaan putusan atas perintah dan di bawah Ketua pengadilan, yang dimaksud ketua pengadilan negeri yang dulu memeriksa, memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama (Pasal 195 ayat (1) HIR dan Rbg Pasal 206 ayat (1)).

Kalau dilihat secara teori, tata cara eksekusi diatur dalam

Pasal 1033 Rv menerangkan bahwa kalau putusan hakim menghukum (memerintah) pengosongan barang yang tidak bergerak dan putusan itu dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat perintah penetapan eksekusi pada Juru Sita untuk melaksanakan pengosongan yang dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan hukum atas barang tersebut.

Adapun tata cara eksekusi dapat diringkas sebagai berikut:²⁷

1. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Syarat ini merupakan prinsip umum dalam menjalankan eksekusi, termasuk eksekusi riil, kecuali dalam putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu dan dalam putusan provisi.
2. Pihak yang kalah tidak mau mentaati dan mematuhi putusan secara sukarela.
Eksekusi sebagai tindakan pemenuhan putusan pengadilan baru dapat berfungsi apabila pihak yang kalah dalam suatu sengketa tidak mau menjalankan atau memenuhi putusan secara sukarela.
3. Eksekusi riil baru dapat dijalankan setelah dilampaui tenggang waktu peringatan.
Sebelum eksekusi secara fisik dilaksanakan maka sebelumnya harus ada peringatan agar pihak

yang kalah melaksanakan pemenuhan terhadap kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam putusan pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dimana jangka waktu tidak boleh melebihi dari 8 (delapan) hari. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan pemenuhan tersebut secara sukarela maka pihak yang menang dapat mengajukan permintaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan adanya permintaan itu, Ketua Pengadilan memerintahkan Juru Sita memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan, dalam persidangan insidental. Pada persidangan itulah pihak yang kalah diperingatkan untuk melaksanakan pemenuhan putusan, serta Ketua Pengadilan menentukan batas waktu pemenuhan putusan, yakni paling lama 8 (delapan) hari.

4. Mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi.
Apabila dalam jangka waktu peringatan pihak yang kalah tidak melaksanakan pemenuhan putusan dan masa peringatan sudah dilampaui, Ketua Pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi pengosongan atau pembongkaran.
5. Panitera atau juru sita melaksanakan perintah eksekusi

²⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 40-43

Setelah Panitera atau Juru Sita ditunjuk untuk melaksanakan perintah eksekusi, maka ia memberitahukan pada pihak yang kalah dan pada hari yang telah ditentukan Panitera atau Juru Sita, para pihak yang bersangkutan beserta Ketua Pengadilan langsung ke lapangan menjalankan eksekusi secara fisik.

Adapun tahapan eksekusi terhadap perkara ini yaitu dalam tahap pemberitahuan dari pihak pengadilan terhadap para pihak yang berperkara. Namun belum menentukan kapan kepastian eksekusi tersebut dilakukan. Seharusnya jika mengacu dalam ketentuan yang berlaku, setelah tata cara dalam pelaksanaan eksekusi dilakukan dan proses eksekusi akan dilaksanakan maka Panitera atau Juru Sita akan membuat berita acara eksekusi. Mengenai Pembagian harta (gono-gini) yang sudah diajukan oleh para pihak penggugat yang telah dikabulkan serta sudah adanya putusan dari Hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan begitu, baik dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat (Mantan suami-mantan istri) harus menjalankan putusan hakim dengan secara sukarela. Tetapi, jika di antara kedua belah pihak tidak puas dengan hasil putusan mengenai perihal pembagian harta (gono-gini) tersebut, maka pihak Pengadilan yang bersangkutan akan melakukan upaya hukum. Eksekusi dilakukan ketika salah satu pihak tidak rela melaksanakan putusan. Tata cara eksekusi di tetap

berjalan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku mengenai ketentuan eksekusi. Ada atau tidaknya wibawa pengadilan itu tergantung pada bagaimana melakukan eksekusi. Sehingga dalam melaksanakan eksekusi, harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku.²⁸

Setelah putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Pbr dibacakan dan telah berkekuatan hukum tetap yang pada intinya isi putusannya sama yaitu menetapkan harta bersama pada *dictum* angka 2 setengah bagian adalah milik penggugat dan setengah bagian milik tergugat, apabila pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang di Kantor Lelang Negara. Setelah hakim membacakan putusannya, maka dengan ini akan timbul adanya akibat hukum terhadap pembagian harta (gono-gini) tersebut, karena adanya suatu sebab perbuatan hukum yang terjadinya tentunya akan ada suatu akibat hukum itu juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rhezza Pahlawi selaku hakim anggota Pengadilan Agama Bengkalis bahwa pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Tinggi Agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama belum dapat dilaksanakan. Maka jika mengacu

²⁸ Wawancara Bapak Rhezza Pahlawi selaku hakim anggota Pengadilan Agama Bengkalis, bertempat di Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 8 Juni 2021 Pukul 15:40 bertempat di Pengadilan Agama Bengkalis

pada ketentuan yang berlaku, seharusnya sudah dapat dilakukan. Hanya saja masih ada beberapa hal teknis yang perlu dilakukan. Karena Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, sehingga ada kewajiban yang harus dilakukan.²⁹ Penulis melakukan wawancara dengan ibu Fitriah selaku penggugat bahwa pelaksanaan eksekusi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Masih ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan diurus. Penggugat belum paham terkait mekanisme eksekusi, sehingga penggugat masih menunggu kepastian pelaksanaan eksekusi. Penggugat sudah menyakan perih permasalahan kepastian eksekusi, namun pihak pengadilan masih menyiapkan administrasi peradilan terkait dengan pelaksanaan eksekusi.³⁰

Jika dikaitkan dengan kepastian hukum, kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Maka adanya kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hakim mengenai harta bersama merupakan harapan bagi pencari keadilan agar dipenuhi haknya berupa harta bersama sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

²⁹ Wawancara Bapak Rhezza Pahlawi selaku hakim anggota Pengadilan Agama Bengkulu, bertempat di Pengadilan Agama Bengkulu.

³⁰ Wawancara dengan ibu Fitriah selaku penggugat, Tanggal 20 Mei 2020,

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa objek perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Bkls dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No 20/Pdt.G/2019/PTA.Pbr seharusnya dapat dilaksanakan eksekusi karena ketentuan terkait dengan eksekusi telah diatur secara jelas dan tegas. Hal ini diperkuat dengan dengan asas yang dikenal dalam sistem hukum "*Res Judicata Pro Veritate Habetur*" yang artinya bahwa setiap putusan pengadilan adalah sah dan harus dianggap benar, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Putusan yang hanya dapat dilakukannya eksekusi hanyalah putusan yang mempunyai hukum tetap saja karena di dalam putusan tersebut sudah adanya ikatan hukum antara pihak yang terjerat perkara hukum. Apalagi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No 20/Pdt.G/2019/PTA.Pbr sudah mempunyai hukum tetap. Sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Agama Bengkulu untuk tidak dilakukan eksekusi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama terhadap putusan hakim mengenai harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Bkls dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No 20/Pdt.G/2019/PTA.Pbr belum

dapat dilaksanakan. Pelaksanaan eksekusi terkendala oleh teknis adminitrasi dan juga perlawanan dari termohon eksekusi. Ketua Pengadilan Agama Bengkalis belum mengeluarkan surat perintah eksekusi atau penetapan yang berisi perintah untuk menjalankan eksekusi kepada juru sita

B. Saran

1. Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Bkls dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No 20/Pdt.G/2019/PTA.Pbr seharusnya dapat dilaksanakan eksekusi. Hal ini diperkuat dengan dengan asas yang dikenal dalam sistem hukum “*Res Judicata Pro Veriate Habetur*” yang artinya bahwa setiap putusan pengadilan adalah sah dan harus dianggap benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”, Kencana, Jakarta: 2006.
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2016.
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Setelah Terjadinya*

Perceraian, Visimedia, Jakarta, 2003

B. Jurnal/Makalah

Elpiya, *Pemisahan Harta Bersama Pada Poligami Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Desa Tebing Lestari Kabupaten Kampar)*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015

Frizka Lystari Limbong, *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di (Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar)*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau Volume V Nomor 1 April 2018

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

D. Website

<https://www.pta-pekanbaru.go.id/4655/visi-dan-misi.html>, diakses 26 Maret 2021

Fara Divana, Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata di pengadilan negeri pamekasan, <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/6210>, diakses 26 Maret 2021